



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN GODONG
DESA JATILOR

Jl. Raya Purwodadi-Semarang Km. 13 Jatilor Kode Pos 58162
Website : www.desajatilor.grobogan.go.id e-mail : jatilor@grobogan.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DESA JATILOR

Nomor : 411.2/ 10 /2024

TENTANG

KADER PEMBANGUNAN MANUSIA (KPM)

KEPALA DESA JATILOR,

- Menimbang : a. bahwa Strategi Nasional percepatan penurunan stunting dilaksanakan untuk mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030;
- b. bahwa Kader Pembangunan Manusia merupakan mitra pemerintah Desa Jatilor yang diperlukan keberadaannya dalam tim percepatan penurunan stunting di desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan tentang pengangkatan Kader Pembangunan Manusia (KPM);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa dan Keputusan Kepala Desa;
9. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Desa Jatilor Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Kepala Desa Jatilor Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;

Memperhatikan : 1. Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 07/PMD.00.01/II/2019 Tanggal 20 Februari 2019 Point (5) Memastikan pembentukan Kader Pembangunan Manusia/*Human Development Worker (HDW)* diseluruh desa pada kabupaten dan ditetapkan oleh Desa;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA JATILOR KECAMATAN GODONG TENTANG PENETAPAN KADER PEMBANGUNAN MANUSIA (KPM) MASA BAKTI TAHUN 2024
- KESATU : Mengangkat Saudara (i) PURWANTI, S.Pd Sebagai Kader Pembangunan Manusia (KPM) Desa Jatilot Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan Masa Bakti Tahun 2024.
- KEDUA : Kader Pembangunan Manusia (KPM) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Mensosialisasikan kebijakan konvergensi pencegahan stunting di desa kepada masyarakat di desa, termasuk memperkenalkan tika pertumbuhan untuk pengukuran panjang/tinggi badan baduta sebagai alat deteksi dini Stunting;
 - b. Mendata sasaran remaja putri, pasangan usia subur, rumah tangga 1.000 HPK dan anak usia 24 bulan sampai 59 bulan;
 - c. Memantau layanan pencegahan Stunting terhadap sasaran remaja putri, pasangan usia subur, rumah tangga 1.000 HPK dan anak usia 24 bulan sampai 59 bulan untuk memastikan setiap sasaran pencegahan Stunting mendapatkan layanan yang berkualitas;
 - d. Memfasilitasi dan mengadvokasi peningkatan belanja APBDesa utamanya yang bersumber dari Dana Desa, untuk digunakan membiayai kegiatan Pencegahan Stunting berupa layanan intervensi gizi spesifik dan sensitif;

- e. Memfasilitasi ibu hamil dan bapak dari anak usia 0 – 23 bulan untuk mengikuti kegiatan konseling gizi serta kesehatan ibu dan anak;
- f. Memfasilitasi masyarakat Desa untuk berpartisipasi aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan pembangunan Desa untuk pemenuhan layanan gizi spesifik dan Sensitif;
- g. Melaksanakan koordinasi dan/atau kerjasama dengan pada pihak yang berperan serta dalam pelayanan pencegahan Stunting, seperti Bidan Desa, petugas Puskesmas (Ahli gizi, Sanitasi) guru PAUD dan/atau perangkat Desa;
- h. Memfasilitasi pemetaan social untuk mengidentifikasi status intervensi spesifik dan Sensitif pada rumah tangga yang memiliki sasaran penurunan stunting;
- i. Memfasilitasi diskusi terarah untuk membahas permasalahan stunting di desa sampai dengan penyusunan kegiatan penanganan stunting dalam RKPDes dan APBDes;
- j. Memonitor dan memastikan rumah tangga yang memiliki sasaran penurunan stunting mendapatkan layanan intervensi Sensitif dan spesifik sesuai dengan yang seharusnya diterima;
- k. Memberikan laporan konvergensi pencegahan stunting kepada pemerintah desa.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Kader Pembangunan Manusia bertanggungjawab kepada Kepala Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jatilor
pada tanggal 31 Januari 2024



Tembusan:disampaikan kepada, Yth :

- 1. Kepala Dinas PMD Kabupaten Grobogan;
- 2. Camat Godong di Godong;
- 3. BPD Desa Jatilor;
- 4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipedomani;
- 5. A r s i p.